

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROFESI ARTIS DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN ANAK*

Oleh

A.A.Gde Agung Kresna Dalem**

Anak Agung Ketut Sukranatha***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan juga penerus pembangunan yaitu generasi penerus yang di persiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan juga menjadi pemegang kendali masa depan suatu bangsa, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Pengaturan hukum di Indonesia yang membahas mengenai perlindungan tenaga kerja anak sudah sangat jelas, namun dilihat dari kenyataannya peraturan yang dibuat sangat jauh berbeda dengan apa yang sudah terjadi pada saat sekarang ini. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap profesi artis di bawah umur di Indonesia serta mengetahui perlindungan hukum terhadap artis cilik yang merupakan Tenaga Kerja Anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penulisan jurnal ini menyimpulkan bahwa Pengaturan mengenai profesi artis di bawah umur di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- 14 Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

* Karya ilmiah ini merupakan bukan ringkasan skripsi

** A.A.Gde Agung Kresna Dalem adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana

*** Anak Agung Ketut Sukranatha, SH, MH adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Anak serta Perlindungan Hukum mengenai profesi artis di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 66,. Pasal 78,. dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35. Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Artis Di Bawah Umur, Undang-Undang Perlindungan Anak.

Abstract

Children are the next generation of the nation and also the next generation of development, namely the next generation who are prepared as the subject of the implementation of sustainable development and also become the holder of the future control of a nation, the Indonesian nation is no exception. The legal arrangements in Indonesia that discuss child labor protection are very clear, but seen from the fact that the regulations made are very much different from what has happened at the present time. The writing of this journal aims to find out the arrangements for the underage artist profession in Indonesia and to know the legal protection of young artists who are Child Labor under the Child Protection Act. The writing of this journal uses a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the writing of this journal conclude that the Arrangement regarding the profession of underage artists in Indonesia is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 2 paragraph (3) and paragraph (4) of the Republic of Indonesia Law No. 4 of 1979 concerning Welfare Children, Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Legal Protection concerning the profession of minors in terms of the Child Protection Act, which is contained in the Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Article 66 ,. Article 78 ,. and Article 88 of Law Number 35. of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: Juridical Review, Underage Artists, Child protection laws.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup selalu mengikuti perkembangan zaman. Demi mengikuti perkembangan zaman guna memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus mampu menghasilkan uang. Manusia memenuhi kebutuhannya dan menghasilkan uang biasanya dilakukan dengan bekerja. Berbagai macam profesi di negara ini bisa dilakukan oleh manusia. Hal ini karena, semakin banyaknya populasi manusia sehingga kebutuhan mereka beraneka ragam dan segala sesuatu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Berbagai macam profesi sering ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. Ada profesi dalam bidang jasa seperti guru, polisi. Selain itu ada juga orang yang membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain biasanya disebut sebagai pengusaha. Dan yang terakhir profesi untuk menghibur orang banyak dan biasanya berkutat dibidang seni yaitu sebagai artis. Profesi artis sudah ada sejak dulu namun sangat gencar diminati karena adanya era globalisasi, dimana semua barang elektronik mulai berkembang sehingga menonton Televisi sangat disukai oleh masyarakat pada umumnya.

Selain melalui televisi, artis di zaman sekarang ini mampu berkembang melalui media sosial. Media sosial sangat digandrungi oleh masyarakat zaman sekarang karena zaman ini perkembangan internet sangat pesat. Bahkan televisi sudah mulai ditinggalkan dan masyarakat beralih ke youtube penggunaan smartphome. Artis yang terkenal melalui media sosial salah satunya melalui Instagram sering dikenal dengan sebutan selebgram.

Di dalam perkembangan zaman yang seperti saat sekarang ini tumbuh begitu sangat pesat tidak terbatas pada waktu, tempat dan umur sehingga segala sesuatu sudah bisa di praktikan oleh semua kalangan tanpa melihat usia. Seperti hal inilah yang akan menjadi fokus utama saat dimana ini yang terjadi di kalangan anak-anak walaupun secara minat dan bakat anak-anak menonjolkan pada hal-hal yang seperti itu tetapi kita seringkali juga memperhatikan dan melihat bahwa anak juga butuh proses dalam berkembang di bidang-bidang lain selain dari keprofesiannya menjadi selebriti. Hal seperti ini juga tentu akan menjadi perhatian khusus dari orang tua di dalam menjaga tumbuh kembang dari pada anak tersebut, di dalam Hukum Indonesia tidak juga secara jelas mengatur mengenai masalah-masalah ketenagakerjaan dimana yang kebanyakan anak-anak di bawah umur. Sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum di mana perubahan yang begitu cepat terjadi di dalam masyarakat yang menjadi masalah berkaitan dengan hal yang belum diatur atau tidak diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan tidak begitu jelas atau bahkan tidak lengkap.

Seperti yang diketahui selebgram cilik yang bernama babymonella alias Monella Sunshine Jo dengan akun Instagram @babymonella yang saat ini menjadi sangat terkenal karena kelucuannya yang membuat ia menjadi di kenal banyak orang. Monella memiliki banyak pengikut di Instagram sehingga dia sering mendapat tawaran untuk mengiklankan beberapa produk seperti makanan, baju anak, dll. Di dalam dunia keartisan yang sebenarnya bukanlah suatu bentuk untuk pengembangan bakat bagi anak. Walaupun ada pengembangan bakat anak yang berprofesi sebagai artis itupun hanya sebagian

kecil karena yang sangat menonjol ialah upah atas apa yang sudah dikerjakannya sebagai artis. Pada kenyataannya di dalam mencari uang sangatlah sulit dan juga dengan persaingan yang begitu ketat di era seperti sekarang ini di gunakan untuk kesempatan. Sebagai orang tua di sinilah peran mereka yang seharusnya tidak tega melihat anaknya menjadi bintang selebritis karena menjadi selebritis dan menjadi terkenal dengan aktivitas yang penuh setiap harinya. Di sisi lain namun sebenarnya anak-anak itu tidak hidup normal tidak seperti layaknya sebagai anak-anak seusia mereka. Anak-anak itu mempunyai jadwal di siang maupun malam hari sehingga hak-hak dasar mereka seperti anak-anak pada umumnya itu menjadi tidak terpenuhi. Terkadang juga mereka bisa mengalami hal-hal yang sulit sehingga akan membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian sebenarnya anak-anak yang di pekerjaan tidaklah layak untuk di pekerjaan seperti layaknya orang yang sudah dewasa.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan juga penerus pembangunan yaitu generasi penerus yang di persiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan juga menjadi pemegang kendali masa depan suatu bangsa, tidak terkecuali bangsa Indonesia.¹ Anak tidaklah untuk dipekerjakan tetapi anak harus harus juga mendapat bimbingan dan pembinaan yang khusus dari orang tua, sehingga anak juga bisa tumbuh dan berkembang seperti layaknya anak normal yang tumbuh cerdas serta sehat seutuhnya. Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha

¹Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

Kuasa sebagai generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan) pada Pasal 1 menyebutkan bahwa anak ialah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Jika dilihat dari psikologi anak bahwa sifat keingintahuan dari si anak yang cukup tinggi tentu sangat di perlukan perhatian yang khusus dari orangtua si anak dalam menjaga anaknya. Tenaga Kerja disebut juga sebagai penduduk yang sudah bekerja atau sedang bekerja yang sedang mencari pekerjaan yang juga sedang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan lain-lain.² Sehingga di perlukan perlindungan hukum terhadap anakyang sudah bekerja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan terhadap profesi artis di bawah umur di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap artis cilik yang merupakan Tenaga Kerja Anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap profesi artis di bawah umur di Indonesia serta mengetahui perlindungan hukum terhadap artis cilik

² Senjun H Manullang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta:PT Rineka Citra, 1998), hlm.3.

yang merupakan Tenaga Kerja Anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara dimana dalam menyusun jurnal digunakan cara-cara untuk menjawab suatu permasalahan yang akan dibahas.³Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang mengkaji dan menganalisis pokok permasalahan dengan substansi Peraturan Perundang-Undangan.⁴ Dalam menunjang proses penelitian jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) serta pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), yang pada konteksnya dilakukan dengan menelaah isu hukum yang hendak dijawab dengan semua undang-undang dan semua regulasinya yang bersangkutan.

Jenis pendekatan perundang-undangan yaitu dengan meneliti aturan-aturan berkaitan dengan isu hukum yang sedang di tangani.Sedangkan dengan jenis pendekatan konseptual yaitu melihat dari doktrin atau pandangan yang sedang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Terhadap Profesi Artis di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

³Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm.19.

⁴ H. Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24.

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Media Group, Jakarta, hlm.93.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- 14 Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menjelaskan bahwa anak ialah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Anak dalam hal tidak sengaja menjadi pekerja biasanya terjadi karena memiliki kecantikan dan kelucuan daripada anak lainnya sehingga anak tersebut mampu masuk ke dunia selebriti. Pekerjaan sebagai selebriti juga merupakan pekerjaan yang mulia untuk menghibur orang banyak. Usia kerja penentuannya berbeda-beda di setiap negara contohnya yaitu dimana Indonesia yang sudah menetapkan batasan untuk usia kerja minimum yaitu 10 tahun tanpa adanya umur yang maksimum diatas itu, dalam hal ini berarti masyarakat yang telah memasuki umur 10 tahun otomatis akan dikatakan masuk dalam golongan usia yang dapat bekerja.⁶

Setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh. dan berkembang, serta memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur tentang hak anak, namun pasal ini kurang lengkap karena hanya memandang anak yang perlu mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi saja. Karena, posisi anak yang sangat rentan sebagai hubungan yang tidak setara antaran anak dan orang tua tidak saja membuat anak berpotensi menjadi korban kekerasan dan diskriminasi saja, tetapi juga eksploitasi bahkan penelantaran. Perlindungan hukum

⁶Sri Intan Danayanti, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Berprofesi Sebagai Artis Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7, No. 7, Juni 2019.

terhadap anak dapat disebut juga sebagai perlindungan hukum bagi kebebasan dan hak asasi terhadap anak atau dapat disebut juga sebagai *fundamental rights and freedoms of children*.⁷

Mereka mengorbankan waktunya untuk bekerja yang seharusnya itu merupakan kewajiban orang tua. Selain dalam UUD NRI Tahun 1945, hak anak diatur pula pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang. Perlindungan Anak. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa, setiap anak berhak untuk mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸ Keterlibatan anak di bawah umur pada profesi artis di Indonesia marak terjadi, dari paksaan orang tua ataupun keinginan mereka sendiri. Anak sebagai korban dari profesi artis yang waktunya selalu terbangun untuk kegiatan syuting, sehingga terbengkalai hak dan kewajiban mereka. Adapun beberapa kriteria menurut *United Nations Children's Fund* (selanjutnya disebut UNICEF) mengenai pekerja anak yang eksploitatif, yaitu : Mereka bekerja penuh waktu (*full time*) pada umur terlalu dini; Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja; Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tidak patut terjadi; Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan.⁹ Kriteria pekerja anak yang eksploitatif menurut UNICEF tersebut, menunjukkan bahwa

⁷ Arif Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, h.308.

⁸ Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, 2014, *Pekerja Anak di Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 174.

⁹ Ni Luh Putu Devi Wirasasmita dan Made Nurmawati, 2019, "Analisis Terhadap Profesi Artis Di Bawah Umur Sebagai Bentuk Eksploitasi Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak", *Jurnal Kertha Wicara* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7, No. 1, Januari 2019.

keterlibatan anak di bawah umur pada profesi artis termasuk ke dalam kriteria eksploitasi pada anak.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan Pasal 28B UUD NRI Tahun 1945. Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesejahteraan Anak) menjelaskan bahwa, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa di dalam kandungan maupun sudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundangundangan untuk mengurangi dampak dari bekerjanya anak di bawah umur, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Labour Organization (selanjutnya disebut ILO) *Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) yang dalam alenia keempat pembukaannya, menetapkan suatu naskah umum mengenai batasan umur yang secara berangsur-angsur akan menggantikan naskah-naskah yang ada yang berlaku pada sektor ekonomi yang terbatas.

Alenia keempat pembukaan ini juga menyebutkan bahwa tujuan dari konvensi ini sendiri adalah untuk menghapus anak sebagai pekerja pada kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kesejahteraan Anak yang

menyebutkan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, mengurangi dampak dari bekerjanya anak di bawah umur. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Form Of Child Labour* (Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) memuat asas yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap eksploitasi anak sebagai pekerja dalam konvensi ini adalah asas perlindungan, asas pencegahan, asas penerapan secara efektif, dan asas kerjasama nasional.

Konvensi ini juga memuat norma-norma yang berkaitan langsung dengan konsep perlindungan anak sebagai pekerja. Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia 11 Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan) yang mengatur mengenai jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang mengkategorikan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dari pekerja anak juga mengurangi dampak dari bekerjanya anak di bawah umur.

Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang HAM) menyebutkan bahwa, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan

eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak diatur pula mengenai perlindungan anak sebagai korban eksploitasi, yaitu adanya perlindungan khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan juga masyarakat.

2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Artis Di Bawah Umur Yang Merupakan Tenaga Kerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁰

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan hukum adalah suatu kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹¹

Perlindungan terhadap anak ialah tanggung jawab kitabersama, bukan hanya orang tua tetapi masyarakat dan Negarapun harus turut bertanggung jawab demi

¹⁰Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, h. 133.

¹¹Philipus M.Hdjon, 1987, *Perlindungan Hukum Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, h. 45.

memberikan perlindungan terhadap anak, perlindungan anak juga di tegaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yaitu semua kegiatan demi menjamin juga melindungi anak dan haknya agar dapat menikmati hidup juga dapat berkembang dan ikut berpartisipasi secara keseluruhan sesuai dengan harkat juga martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan juga diskriminasi.

Pasal 1 butir .2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor .23 Tahun. 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terlaksananya perlindungan serta kesejahteraan anak, diperlukan dukungan dari kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin terlaksananya perlindungan dan kesejahteraan anak. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi ataupun seksual terhadap anak, sesuai dengan Pasal 76I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban anak dibawah umur dari tindakan eksploitasi pada profesi artis diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 66 undang-undang tersebut menjelaskan, perlindungan. khusus bagi anak yang di eksploitasi secara ekonomi maupun seksual dilakukan melalui : Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang dieks.ploitasi secara ekonomi maupun seksual; Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; Pelibatan instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sendiri, serta setiap orang dilarang menyuruh ataupun melakukan eksploitasi terhadap anak.

Pelaku industri televisi dan orang tua sering tidak menyadari kalau mereka telah melakukan eksploitasi terhadap anak. pelaku industri televisi dan orang tua dapat saja dihukum dengan menggunakan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan 13 Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah tetap masih ada kelemahan baik dari isi pasal yang mengatur maupun dari penerapan undang-undang tersebut sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Alasan orang tua untuk mengembangkan bakat anaknya, seharusnya tidak mengurangi hak asasi terhadap anak seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pemaparan hasil dan analisis diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pengaturan mengenai profesi artis di bawah umur di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- 14 Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Perlindungan Hukum mengenai profesi artis di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 66,. Pasal 78,. dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35. Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindunga Anak.

3.2 Saran

Dari kesimpulan diatas diperoleh saran sebagai berikut :

- 1) Pemerintah diharapkan membuat pengaturan terhadap pekerja anak secara khusus agar lebih komprehensif untuk memperkecil peluang terjadinya pelanggaran hukum terhadap hak-hak si anak dalam satu peraturan perundangan secara tersendiri.
- 2) Seharusnya orang tua atau wali yang melakukan perjanjian dan rumah produksi sebagai pihak yang membutuhkan tenaga kerja atau kreativitas-kreativitas daripada si anak harus lebih mengetahui dan lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang

Perlindungan Anak agar lebih mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, H. Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindoPersada, Jakarta.
- Gosita, Arif, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- H Manullang, Senjun, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, PT Rineka Citra, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Media Group, Jakarta.
- M.Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Nashriana, 2011.*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta.
- Usman, Hardius dan Nachrowi Djalal Nachrowi, 2014, *Pekerja Anak di Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Jurnal Ilmiah :

- Sri Intan Danayanti, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Berprofesi Sebagai Artis Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, *Jurnal Kertha Semaya* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7, No. 7, Juni 2019.
- Ni Luh Putu Devi Wirasasmita dan Made Nurmawati, 2019, "Analisis Terhadap Profesi Artis Di Bawah Umur Sebagai

Bentuk Eksploitasi Anak Berdasarkan Undang-Undang
Perlindungan Anak”, Jurnal Kertha Wicara Fakultas
Hukum Universitas Udayana, Vol. 7, No. 1, Januari 2019.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3143).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999
tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Mengenai
Usia Minimum Untuk Bekerja (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3835).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Mengenai
Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan
Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3941).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5606).